



UNDANG-UNDANG DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
REPUBLIK DEMOKRASI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA REPUBLIK DEMOKRASI
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan regenerasi pemimpin organisasi kemahasiswaan secara berkelanjutan dan demokratis dalam rangka pembinaan organisasi kemahasiswaan;
 - b. bahwa kegiatan Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya merupakan sarana yang sangat penting untuk mewujudkan iklim integritas dan demokrasi yang sehat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
 - c. bahwa kegiatan Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya perlu diselenggarakan secara berkualitas dan profesional dengan berpedoman pada asas demokrasi dan Tridharma perguruan tinggi;
 - d. bahwa kepengurusan lembaga kedaulatan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya akan berakhir masa baktinya dan akan melakukan regenerasi untuk menjaga keberlangsungan organisasi;
 - e. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya masih terdapat kekurangan dan

belum dapat menampung perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan mahasiswa Republik Demokrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sehingga perlu dicabut dan diganti; dan

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya;
 3. Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Organisasi Kemahasiswaan; dan
 4. Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf f TAP MUM Nomor 02/MUM/V-2016 Tentang Amandemen Konstitusi Republik Demokrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG UNDANG REPUBLIK DEMOKRASI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat FH UB adalah himpunan sumber daya pendukung

yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu bidang hukum di UB.

3. Republik Demokrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut RDM FH UB adalah pemerintahan di lingkungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Musyawarah Umum Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MUM adalah forum tertinggi di lingkungan Republik Demokrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Demokrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat DPM RDM FH UB adalah lembaga tinggi yang memiliki fungsi legislatif dalam ruang lingkup Republik Demokrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Demokrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat BEM RDM FH UB adalah lembaga tinggi yang memiliki fungsi eksekutif dalam ruang lingkup Republik Demokrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Lembaga Otonom Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disingkat LO adalah lembaga independen mahasiswa yang dibentuk berdasarkan minat bakat mahasiswa dalam ruang lingkup Republik Demokrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
8. Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut Pemilwa adalah sarana demokrasi untuk memilih Anggota DPM serta Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB.
9. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilwa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat DKPP FH UB adalah lembaga ad hoc yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilwa.
10. Panitia Pengawas Pemilwa yang selanjutnya disebut Panwas Pemilwa adalah adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilwa dan terdiri dari seluruh anggota DPM RDM FH UB yang merupakan pengawas penyelenggaraan Pemilwa.
11. Komisi Pemilihan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut KPM FH UB adalah lembaga penyelenggara yang dibentuk untuk menjadi pelaksana teknis Pemilwa.

12. Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut peserta Pemilwa adalah calon Presiden dan calon Wakil Presiden BEM RDM FH UB serta calon anggota DPM RDM FH UB yang telah lolos verifikasi.
13. Pemilih adalah seluruh Mahasiswa aktif Strata-1 FH UB.
14. Rapat Pleno Tertutup adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Panwas.
15. Rapat Pleno Terbuka adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Panwas dan dapat dihadiri pihak lain.
16. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan dan penetapan untuk menyeleksi peserta Pemilwa yang telah melakukan pendaftaran berdasarkan kelengkapan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Ketetapan DPM RDM FH UB.
17. Kampanye adalah segala bentuk kegiatan untuk memperkenalkan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB maupun calon DPM RDM FH UB dengan cara menyosialisasikan diri kepada mahasiswa FH UB.
18. Kampanye Pemilwa adalah kegiatan peserta Pemilwa atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilwa untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilwa.
19. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk kampanye.
20. Aklamasi adalah pernyataan secara sah calon Anggota DPM RDM FH UB menjadi Anggota DPM RDM FH UB tanpa melalui proses pemungutan suara.
21. Kotak kosong adalah alternatif dalam Pemilwa bilamana hanya terdapat satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB yang terdaftar dalam Pemilwa.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Daftar Mahasiswa Aktif yang selanjutnya disebut DMA adalah Daftar yang memuat mahasiswa aktif Strata-1 yang dikeluarkan secara resmi oleh bagian akademik FH UB.
24. Berita Acara adalah catatan laporan secara rinci yang dibuat mengenai waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain dalam penyelenggaraan Pemilwa.
25. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disebut KTM adalah kartu yang berfungsi sebagai tanda pengenal mahasiswa sebagai bukti bahwa yang bersangkutan merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

26. Kartu Tanda Mahasiswa Sementara yang selanjutnya disebut KTMS adalah kartu yang berfungsi sebagai tanda pengenal yang bersifat sementara mahasiswa sebagai bukti bahwa yang bersangkutan merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
27. Tindak pidana asusila sendiri memiliki pengertian sebagai suatu tindak pidana yang melanggar kesusilaan seseorang.

BAB II ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemilwa diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Pemilwa bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem pemerintahan lembaga kedaulatan mahasiswa yang demokratis;
- b. mewujudkan Pemilwa yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilwa;
- d. memberikan kepastian hukum pengaturan Pemilwa; dan
- e. mewujudkan Pemilwa yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Pemilwa bertujuan untuk memilih pengurus lembaga tinggi kemahasiswaan yang meliputi:

- a. memilih Anggota DPM RDM FH UB yang dipilih secara perorangan; dan
- b. memilih seorang Presiden dan seorang Wakil Presiden BEM RDM FH UB yang dipilih secara berpasangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMILWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemilwa diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemilwa diselenggarakan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- (3) Hari, tanggal, dan tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan Pemilwa diatur dalam Keputusan DPM RDM FH UB.
- (4) Rangkaian penyelenggaraan Pemilwa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan aturan pelaksanaan Pemilwa;
 - c. pembentukan panitia pengawas;
 - d. pembentukan panitia KPM FH UB;
 - e. pendaftaran calon peserta Pemilwa;
 - f. pengumuman peserta Pemilwa sementara;
 - g. verifikasi;
 - h. pengumuman peserta Pemilwa tetap;
 - i. uji kelayakan dan kepatutan;
 - j. pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan;
 - k. masa kampanye;
 - l. masa tenang;
 - m. pemungutan dan perhitungan suara; dan
 - n. penetapan hasil Pemilwa.

Bagian Kedua
Panitia

Pasal 6

Panitia Penyelenggara Pemilwa terdiri atas:

- a. DKPP FH UB;
- b. Panitia Pengawas; dan
- c. KPM FH UB.

BAB IV
DKPP FH UB

Bagian Kesatu
Sifat, dan tujuan

Pasal 7

- (1) DKPP bersifat *ad hoc*.
- (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/ atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPM dan Anggota Panwas.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 8

- (1) DKPP terdiri atas Dosen & Tenaga Kependidikan yang dibentuk dan diusulkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (2) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah tentatif dan ganjil.
- (3) DKPP dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua.
- (4) Ketua DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dan ditetapkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 9

- (1) DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPM, dan anggota Panwas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPM dan anggota Panwas.

Pasal 10

DKPP bersidang untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPM dan anggota Panwas.

Bagian Ketiga
Tugas, wewenang, dan kewajiban

Pasal 11

DKPP bertugas:

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atau aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pasal 12

DKPP berwenang:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. memutus pelanggaran kode etik.

Pasal 13

DKPP berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
- b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- c. bersikap netral, dan pasif; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Pasal 14

- (1) Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, DKPP membentuk Peraturan DKPP dan menetapkan keputusan DKPP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas DKPP diatur dalam Peraturan DKPP.

BAB V
PANITIA PENGAWAS PEMILWA

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Panwas Pemilu FH UB.
- (2) Panitia Pengawas penyelenggaraan Pemilu adalah anggota DPM RDM FH UB.
- (3) Ketua Panwas Pemilu dipilih oleh anggota DPM RDM FH UB yang dipilih melalui mekanisme internal DPM RDM FH UB.
- (4) Ketua Panwas Pemilu bertanggung jawab kepada DPM RDM FH UB.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 16

Panwas bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu.
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPM FH UB;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. penetapan Peserta Pemilu;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 5. berita acara penghitungan suara;
 6. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan

7. penetapan hasil Pemilwa.
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilwa kepada DKPP;
- g. mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilwa;
- i. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPM FH UB; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilwa dan pencegahan sengketa proses Pemilwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Panwas bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilwa;
 - b. mengkoordinasikan, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilwa;
 - c. berkoordinasi dengan pihak terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengawasan Pemilwa.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Panwas bertugas:
 - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilwa; dan
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilwa.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Panwas bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilwa;
 - b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilwa;
 - c. melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa; dan
 - d. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilwa.

Pasal 18

Panwas berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilwa;

- b. memeriksa, mengkaji, dan menetapkan pelanggaran administrasi Pemilwa;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; menerima, memeriksa, memediasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilwa;
- d. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan sengketa proses Pemilwa; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Panwas berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilwa;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada publik dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan sesuai dengan tahapan Pemilwa secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan Panwas dilakukan dalam rapat pleno.
- (2) Jenis rapat pleno Panwas terdiri atas:
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat pleno diatur dengan Peraturan Panwas.

Pasal 21

- (1) Pemilihan Ketua Panwas diputuskan melalui rapat pleno tertutup.
- (2) Setiap anggota Panwas mempunyai hak suara yang sama.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban dan pelaporan

Pasal 22

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Panwas bertugas untuk:
 - a. melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melapor kepada publik dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI KPM FH UB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) KPM FH UB menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPM FH UB bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja KPM FH UB diatur dengan peraturan KPM FH UB.

Bagian Kedua Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 24

- (1) KPM FH UB terdiri atas unsur Dosen & Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
- (2) KPM FH UB Unsur Dosen & Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (3) KPM FH UB Unsur Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan diusulkan berdasarkan seleksi objektif yang dilakukan oleh DPM RDM FH UB.
- (4) KPM FH UB unsur mahasiswa selaku pelaksana teknis bertanggung jawab langsung kepada DPM RDM FH UB selaku Panwas Pemilu.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 25

- (1) Persyaratan untuk menjadi KPM FH UB unsur mahasiswa meliputi:
 - a. mahasiswa aktif strata-1 FH UB paling tinggi semester 5 dan paling rendah semester 3;
 - b. memiliki IPK minimal 3,00;
 - c. mengisi formulir pendaftaran; dan
 - d. bersedia tunduk pada peraturan universitas, peraturan fakultas, konstitusi RDM, undang-undang Pemilwa FH UB dan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Tahapan Pemilihan KPM FH UB unsur mahasiswa meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi berkas;
 - c. uji kelayakan calon Ketua KPM FH UB dan wawancara calon anggota; dan
 - d. penetapan Ketua dan anggota KPM FH UB.
- (3) Seleksi berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. KTM/KTMS;
 - b. KHS;
 - c. formulir; dan
 - d. surat pernyataan.
- (4) KPM FH UB ditetapkan dengan surat tugas dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 26

- (1) Mahasiswa yang menjadi peserta Pemilwa tidak diperkenankan menjadi panitia Pemilwa.
- (2) Dalam hal Mahasiswa telah ditugaskan dengan surat tugas sebagai panitia dan kemudian yang bersangkutan menjadi bakal calon, posisinya dalam kepanitiaan diberhentikan.
- (3) Dalam hal terdapat Mahasiswa yang diberhentikan dan/atau mengundurkan diri sebagai panitia, tidak perlu dilakukan pemilihan panitia kembali.

Pasal 27

- (1) Susunan KPM FH UB unsur mahasiswa sekurang kurangnya terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. divisi lain sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap anggota KPM FH UB mempunyai hak suara yang sama.
- (3) Masa keanggotaan KPM FH UB berakhir setelah ditetapkannya anggota DPM serta Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB terpilih.

Pasal 28

- (1) Ketua KPM FH UB mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat dan seluruh kegiatan KPM FH UB;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPM FH UB ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPM FH UB; dan
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPM FH UB.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPM

Pasal 29

KPM FH UB bertugas:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. menyusun tata kerja KPM FH UB;
- c. menyusun Peraturan KPM FH UB untuk setiap tahapan Pemilwa;
- d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan memantau seluruh tahapan Pemilwa;
- e. membuat berita acara dan penetapan hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada Panwas Pemilwa;
- f. mengumumkan calon anggota DPM dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB terpilih serta membuat berita acaranya;
- g. menindaklanjuti dengan segera putusan Panwas atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilwa;
- h. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilwa dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPM FH UB kepada mahasiswa;

- i. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- j. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

KPM FH UB berwenang:

- a. menetapkan tata kerja KPM FH UB;
- b. menetapkan Peraturan KPM FH UB untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu;
- d. menerbitkan keputusan KPM FH UB untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- e. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- f. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPM FH UB yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Panwas dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

KPM FH UB berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada mahasiswa;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- f. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan tembusan kepada Panwas;
- g. melaksanakan putusan Panwas mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- h. menyediakan data hasil Pemilu; dan

- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam menjalankan wewenangnya, KPM FH UB wajib menjunjung tinggi:

- a. kedaulatan mahasiswa;
- b. nilai-nilai demokratis;
- c. keadilan dan non diskriminatif;
- d. egaliter;
- e. independensi dan imparial;
- f. persatuan seluruh elemen RDM FH UB; dan
- g. moralitas dan religiusitas.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban dan pelaporan

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPM FH UB:
 - a. melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melapor kepada Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilwa dan tugas lainnya.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Panwas.

Pasal 34

KPM FH UB bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemilih yang berkebutuhan khusus atau difabel agar dapat melaksanakan hak konstitusionalnya.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMILWA

Pasal 35

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB dan Anggota DPM RDM FH UB dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. kampanye calon;
- c. pemilihan; dan
- d. pengangkatan.

BAB VIII

PENJARINGAN BAKAL CALON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Penjaringan bakal calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB dan Anggota DPM RDM FH UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan oleh KPM FH UB.
- (2) Setiap mahasiswa FH UB yang memenuhi syarat pencalonan dalam undang-undang ini berhak untuk turut serta dalam pencalonan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB dan Anggota DPM RDM FH UB.
- (3) Setiap mahasiswa FH UB hanya dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB atau Calon Anggota DPM RDM FH UB.
- (4) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a dilakukan oleh KPM FH UB pada tahap:
 - a. pendaftaran/pengambilan formulir;
 - b. pengumuman peserta sementara;
 - c. pengumpulan berkas;
 - d. verifikasi; dan
 - e. pengumuman peserta tetap.

Bagian Kedua

Persyaratan Peserta Mengikuti Pemilwa

Pasal 37

- (1) Syarat-syarat menjadi peserta Pemilwa yaitu:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif strata-1 FH UB;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. membuat surat pernyataan cuti dari semua jabatan struktural yang diemban baik di BEM RDM FH UB, DPM RDM FH UB maupun LO dan LSO FH UB yang ditandatangani atau diketahui oleh Ketua/Sekretaris lembaga;
 - e. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3.00;
 - f. sedang atau telah menempuh paling rendah Semester III dan paling tinggi Semester VII;
 - g. tidak terancam drop out atau tidak sedang cuti kuliah atau terancam putus studi atau tidak sedang menjalani pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, selama 1 (satu) semester;
 - h. tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin karena pelanggaran kode etik mahasiswa;
 - i. membuat surat pernyataan untuk tunduk kepada peraturan Universitas dan fakultas, peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilwa, peraturan yang berlaku umum, dan ketentuan ketentuan lain dan ikut menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilwa;
 - j. pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan FH UB; dan
 - k. melengkapi persyaratan yang ditentukan dan mengembalikan formulir sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Pengalaman organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan pengalaman sebagai pengurus atau panitia dari paling sedikit 2 (dua) organisasi kemahasiswaan yang sama dan/atau berbeda.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
- a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau sementara (KTMS);
 - b. Kartu Hasil Studi;
 - c. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;
 - d. surat pernyataan cuti dari semua jabatan struktural dalam organisasi kemahasiswaan lainnya;
 - e. surat pernyataan kesediaan pengunduran diri dari jabatan ketua atau wakil ketua dalam organisasi kemahasiswaan lainnya apabila terpilih;
 - f. daftar riwayat hidup yang dilampiri bukti pengalaman pengalaman organisasi;

- g. mencantumkan pas foto berwarna (bukan hitam putih) dengan menggunakan almamater ukuran 3x4;
- h. surat keterangan tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin karena pelanggaran kode etik mahasiswa yang dinyatakan secara tertulis; dan
- i. surat keterangan tidak pernah/sedang menjalani pertukaran Mahasiswa dengan perguruan tinggi lain di dalam atau di luar negeri selama 1 (satu) semester atau lebih dari yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 38

Peserta dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan/atau diketahui terjadi manipulasi terhadap persyaratan yang telah ditentukan.

BAB IX KAMPANYE

Pasal 39

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dengan prinsip yang bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik di lingkungan RDM FH UB.

Pasal 40

Materi Kampanye

- (1) Materi kampanye meliputi:
 - a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB; dan
 - b. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPM.
- (2) Dalam rangka pendidikan politik, KPM FH UB wajib memfasilitasi penyebaran materi kampanye peserta Pemilu.

Pasal 41

Metode Kampanye

- (1) Kampanye peserta Pemilu dapat dilakukan melalui kampanye pertemuan dan kampanye media.
- (2) Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan secara langsung di lingkungan FH UB;
 - b. penyebaran bahan kampanye Pemilu secara langsung kepada mahasiswa di lingkungan FH UB;

- c. pemasangan alat peraga di tempat umum yang telah ditentukan oleh penyelenggara Pemilu;
- d. media sosial;
- e. media massa cetak dan/atau elektronik;
- f. kampanye melalui debat pasangan calon yang dilaksanakan oleh KPM FH UB; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye yang telah ditetapkan oleh KPM FH UB dan peraturan mengikat lainnya di FH UB.

Pasal 42

Pelaksanaan Kampanye

Peserta Pemilu diatur dan dilaksanakan lebih lanjut berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang disusun oleh KPM FH UB.

BAB X

PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Pemilihan

Pasal 43

Nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB, serta Calon Anggota DPM RDM FH UB ditetapkan dengan keputusan KPM FH UB berdasarkan hasil pengundian.

Pasal 44

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara dan/atau pemungutan suara elektronik.
- (2) Surat suara untuk Pemilihan calon anggota DPM RDM FH UB dinyatakan sah apabila diberi tanda pilih pada kolom yang memuat foto Calon.
- (3) Surat suara untuk Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB dianggap sah apabila diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
- (4) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sebagai berikut:

- a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada kolom foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
 - b. tanda coblos pada kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kotak kosong.
- (5) Pemungutan dan penghitungan suara dimulai pada hari yang sama.
 - (6) KPM FH UB bertanggung jawab dalam merencanakan dan menyediakan kebutuhan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan berkordinasi kepada Panwas dan KPM unsur Dosen & Tenaga Kependidikan.
 - (7) KPM FH UB dilarang untuk menyelenggarakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
 - (8) KPM FH UB mengumumkan dan menyosialisasikan hasil perhitungan suara kepada seluruh mahasiswa RDM FH UB.
 - (9) Ketentuan teknis mengenai pemungutan dan penghitungan suara akan diatur dan dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang disusun oleh KPM FH UB.

Pasal 45

- (1) Bilamana calon anggota DPM RDM FH UB hanya terdapat 13 (tiga belas) calon dan/atau calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, maka akan dilakukan perpanjangan pengembalian berkas selama 1x24 jam.
- (2) Apabila setelah dilakukannya perpanjangan pengembalian berkas namun calon anggota DPM RDM FH UB hanya tetap terdapat 13 (tiga belas) calon maka anggota DPM RDM FH UB ditetapkan secara aklamasi.
- (3) Apabila setelah dilakukannya perpanjangan pengembalian berkas namun Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB hanya tetap terdapat 1 (satu), maka Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB akan berkontestasi melawan Kotak Kosong.
- (4) Pemilihan 1 (satu) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi :
 - a. setelah dilakukan penundaan selama 24 (dua puluh empat) jam masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

- b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB;
 - c. sejak penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB yang berhalangan tetap, yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB yang berhalangan tetap dan tidak terdapat Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB pengganti atau Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB; atau
 - e. terdapat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB.
- (5) Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB yang berhalangan tetap dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
- a. tidak memenuhi syarat;
 - b. meninggal Dunia;
 - c. sakit dengan kondisi kritis dan/atau sangat kesakitan;
 - d. melakukan tindak pidana asusila.

Pasal 46

Apabila dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB yang hanya diikuti 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kotak kosong, maka akan dilakukan penunjukan langsung oleh Dekan FH UB dengan syarat dan kriteria calon yang ditentukan oleh MUM.

Pasal 47

Pemilihan Ketua/Koordinator DPM RDM FH UB dilakukan secara langsung oleh anggota DPM RDM FH UB terpilih melalui mekanisme internal.

BAB XI PEMILIH

Pasal 48

- (1) Setiap mahasiswa FH UB yang memiliki KTM dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif sebagaimana yang tercantum dalam DMA memiliki hak untuk memilih.
- (2) Seorang pemilih hanya dapat memilih 1 (satu) pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB dan 1 (satu) orang anggota DPM RDM FH UB.
- (3) Pemilih tidak boleh diwakilkan oleh orang lain dalam proses pemilihan.
- (4) Pemilih yang tidak menyertakan KTM, wajib menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa Sementara.

Pasal 49

- (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia KPM FH UB atas permintaan Pemilih.
- (2) Panitia KPM FH UB yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan Peraturan KPM FH UB.

BAB XII PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 50

- (1) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.

- (2) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh KPM FH UB.
- (3) KPM FH UB wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- (4) KPM FH UB wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penyimpanan, penjagaan, dan pengamanan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan KPM FH UB.

Pasal 51

- (1) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS disaksikan oleh Peserta Pemilu.
- (2) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dipantau oleh mahasiswa.

Pasal 52

- (1) KPM FH UB wajib mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dan media massa.
- (2) Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPM FH UB.
- (3) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disimpan sebagai dokumen RDM FH UB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENETAPAN HASIL PEMILWA

Pasal 53

- (1) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB terdiri atas perolehan suara Pasangan Calon.
- (2) Hasil Pemilu anggota DPM RDM FH UB terdiri atas perolehan suara perseorangan calon.
- (3) KPM FH UB wajib menetapkan hasil Pemilu anggota DPM, serta Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

BAB XIV
PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pelanggaran

Pasal 54

Peserta Pemilu dan pendukung peserta Pemilu dalam rangkaian kegiatan Pemilu dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan kerukunan RDM FH UB;
- b. mengenakan atribut BEM RDM FH UB dan/atau DPM RDM FH UB dan/atau LO dan LSO FH UB di dalam rangkaian masa kampanye oleh peserta Pemilu FH UB;
- c. melakukan segala tindakan yang dianggap merugikan calon lain;
- d. mengancam, menganjurkan, melakukan, atau membantu tindak kekerasan kepada mahasiswa;
- e. menghina suku, agama, ras, golongan peserta Pemilu lainnya;
- f. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi dan/atau jasa lainnya kepada pemilih untuk memilih atau tidak memilih dirinya atau orang lain;
- g. melakukan kampanye dimasa tenang;
- h. menggunakan dana Rektorat UB dan/atau Dekanat FH UB beserta strukturnya dan/atau lembaga kemahasiswaan lainnya sebagai dana kampanye; dan/atau
- i. menghasut untuk melakukan keributan antar kelompok atau perorangan mahasiswa FH UB selama rangkaian Pemilu.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 55

Jenis-jenis sanksi yaitu:

- a. peringatan lisan atau tertulis paling banyak 2 (dua) kali;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, bagi pemilih dilakukan pencabutan hak memilih serta membuat surat permohonan maaf secara tertulis dan dipublikasikan; dan
- c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, bagi peserta dilakukan pencabutan hak untuk dipilih

serta membuat surat permohonan maaf secara tertulis dan dipublikasikan.

Pasal 56

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ditegakkan oleh KPM FH UB di bawah pengawasan Panitia Pengawas.
- (2) Apabila pelanggaran dilakukan oleh anggota KPM FH UB, pemberian sanksi dilakukan oleh Panitia Pengawas.

BAB XV PENGANGKATAN

Pasal 57

- (1) Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB dan Anggota DPM RDM FH UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d diusulkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan berdasarkan pada berita acara hasil pemilihan.
- (2) Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB dan Anggota DPM RDM FH UB ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden BEM RDM FH UB serta Ketua/Koordinator dan Anggota DPM RDM FH UB terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Dekan.

BAB XVI PARTISIPASI MAHASISWA

Pasal 58

- (1) Pemilwa diselenggarakan dengan partisipasi mahasiswa.
- (2) Partisipasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi Pemilwa;
 - b. pendidikan politik bagi Pemilih; dan
 - c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilwa.
- (3) Bentuk partisipasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan kegiatan yang merugikan Peserta Pemilwa;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilwa;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik mahasiswa secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilwa yang aman, damai, tertib, dan lancar.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 59

Apabila terjadi sengketa dalam rangkaian Pemilu, penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat dengan para pihak terkait yang difasilitasi oleh KPM FH UB, Panitia Pengawas, dan/atau DKPP FH UB.

BAB XVIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 60

Segala ketentuan yang belum tercantum dalam undang-undang ini akan diatur kemudian melalui Peraturan Teknis KPM FH UB dan/atau Peraturan Panwas.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu FH UB sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Undang-Undang ini berlaku sejak ditetapkan.
- (3) Undang-Undang ini akan dilaksanakan dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang merupakan kelengkapan dari Undang-Undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam berita Republik Demokrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Ditetapkan di Malang,
Pada Tanggal 2 November 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS
BRAWIJAYA,**



MICHAEL PURNOMO
NIM. 225010107111143

Diundangkan di Malang,
Pada Tanggal 2 November 2024


Salinan:

**KETUA KOMISI I BIDANG
PERUNDANG-UNDANGAN,**



VERDIAN PRATAMA PUTRA
NIM. 225010100111081

SEKRETARIS JENDERAL,



ANASTASIA MIRANDA WIBOWO
NIM. 225010107111094